

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
PENJUALAN VAPE BERCAMPUR NARKOTIKA PADA ROKOK
ELEKTRIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 585/Pid.Sus/2025/PN Plg)**



OLEH:

TIARA BILKISTY

NIM 502022201

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PENJUALAN VAPE BERCAMPUR NARKOTIKA PADA ROKOK ELEKTRIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 585/Pid.Sus/2025/PN Plg)

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

OLEH:

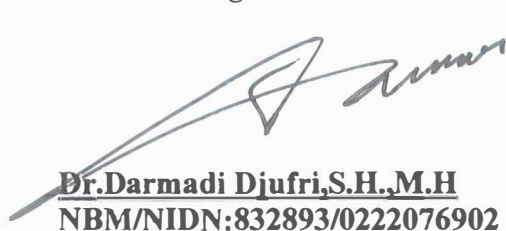
TIARA BILKISTY

502022201

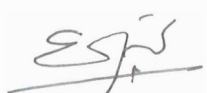
DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN DALAM SIDANG SKRIPSI

PALEMBANG, APRIL 2026

Pembimbing I


Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H
NBM/NIDN: 832893/0222076902

Pembimbing II


Mona Wulandari, S.H., M.H
NBM/NIDN: 862863/0208036302

**Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I**


Yudistra Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABANPIDANA TERHADAP
PELAKU USAHA PENJUALAN VAPE BERCAMPUR
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR
585/Pid.Sus/2025/PN Plg)**



**NAMA : Tiara Bilkisty
NIM : 502022201
PROGRAM STUDI : Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

Pembimbing;

- 1. Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H. ()
2. Mona Wulandari, S.H., M.H. ()**

Palembang, Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PEGUJI :

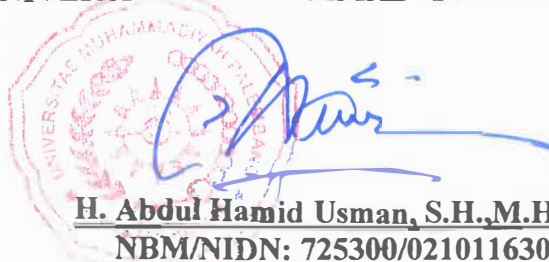
Ketua : Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Indrajaya, S.H., M.H.

2. Susiana Kifli, S.H., M.H.

**()
()
()**

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301**

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

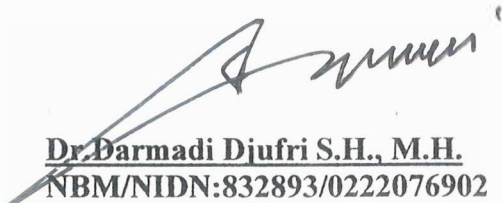
NAMA : TIARA BILKISTY
NIM : 502022201
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU USAHA PENJUALAN VAPE BERCAMPUR
NARKOTIKA PADA ROKOK ELEKTRIK (STUDI
PUTUSAN NOMOR 585/Pid.Sus/2025/PN Plg)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Darmadi Djufri S.H., M.H.
NBM/NIDN:832893/0222076902


Mona Wulandari, S.H., M.H.
NBM/NIDN:862863/0208036302

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/001011790

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIARA BILKISTY
NIM : 502022201
Email : tiarabilkisty20@gmail.com
Fakultas : HUKUM
Program Studi : PROGRAM SARJANA HUKUM
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU USAHA PENJUALAN VAPE BERCAMPUR
NARKOTIKA PADA ROKOK ELEKTRIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 585/Pid.Sus/2025/PN Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena

karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2026


Tiara Bilkisty

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

(6) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya, (5) “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (6)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Ash-Sharh: 5-6)

Kupersembahkan Skripsi ini:

- ❖ *Teruntuk Papa dan Mama tercinta*
- ❖ *Untuk Kakak Perempuan ku Nadya Aulia*
- ❖ *Untuk Adik ku Cindy Sabilah*
- ❖ *Untuk Sahabat dan teman-teman seperjuanganku*
- ❖ *Untuk Almamaterku*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Tiara Bilkisty
NIM	: 502022201
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 20 Desember 2003
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl.Sersan Kko Badarudin RT 25 RW 04
No. Telp	: 0895603216888
Email	: tiarabilkisty20@gmail.com
No. Hp	: 0895603216888
Nama Ayah	: Suhartono
Pekerjaan Ayah	: Wirausaha
Alamat	: Jl.Sersan Kko Badarudin RT 25 RW 04
No. Hp	: 082184824407
Nama Ibu	: Ratna
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl.Sersan Kko Badarudin RT 25 RW 04
No. Hp	: 088286271738
Wali	



Riwayat Pendidikan

TK	: -
SD	: SDN 63 PALEMBANG
SMP	: SMP AZIZIAH PLUS PALEMBANG
SMA	: SMA YPI TUNAS BANGSA PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata – 1 pada Jurusan Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PENJUALAN VAPE BERCAMPUR NARKOTIKA PADA ROKOK ELEKTRIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 585/Pid.Sus/2025/PN Plg)

TIARA BILKISTY

Perkembangan teknologi yang pesat mendorong munculnya inovasi rokok elektrik (vape) yang dalam praktiknya disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika dalam bentuk cair. Permasalahan ini menimbulkan isu hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang memproduksi dan memperjualbelikan liquid vape mengandung narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku usaha serta mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum berdasarkan praktik penyidikan di Polda Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, serta kemampuan bertanggung jawab. Dalam kasus yang diteliti, unsur kesengajaan terbukti melalui tindakan pelaku yang secara sadar mencampurkan narkotika ke dalam liquid vape dan memperjualbelikannya. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan regulasi, kesulitan pembuktian, lemahnya pengawasan, serta perkembangan modus operandi berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan optimalisasi pengawasan.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, pelaku usaha, vape, narkotika.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF BUSINESS OPERATORS SELLING VAPE MIXED WITH NARCOTICS IN ELECTRONIC CIGARETTES (STUDY OF DECISION NUMBER 585/Pid.Sus/2025/PN Plg)

TIARA BILKISTY

The rapid development of technology has led to the emergence of electronic cigarettes (vapes), which in practice are misused as a medium for the distribution of narcotics in liquid form. This issue raises legal concerns regarding the criminal liability of business actors who produce and trade vape liquids containing narcotics. This study aims to analyze the criminal liability of such business actors and to identify the obstacles in law enforcement based on investigative practices at the South Sumatra Regional Police. The research method employed is normative legal research with a qualitative approach, conducted through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is carried out descriptively in order to provide a clear overview of the application of criminal law. The results of the study indicate that business actors can be held criminally liable if the elements of an unlawful act, fault in the form of intent or negligence, and the capacity for responsibility are fulfilled. In the case examined, the element of intent is proven through the perpetrator's deliberate act of mixing narcotics into vape liquid and distributing it commercially. However, law enforcement still faces several obstacles, including regulatory limitations, difficulties in evidence gathering, weak supervision, and the evolution of technology-based modus operandi. Therefore, strengthening regulations, enhancing the capacity of law enforcement officers, and optimizing supervision are necessary.

Keywords: criminal liability, business actors, vape, narcotics.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PENJUALAN VAPE BERCAMPUR NARKOTIKA PADA ROKOK ELEKTRIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 585/Pid.Sus/2025/PN Plg)”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH sebagai Sekertaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Darmadi Djufri, SH., MH selaku Pembimbing I dan Ibu Mona Wulandari, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Luil Maknun, SH., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Papa Suhartono dan Mama Ratna atas do'a, kasih sayang dan dukungan serta pengorbanan yang tiada hentinya. Segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa cinta dan restu dari kalian.
9. Teruntuk Kakak perempuanku tersayang Nadya Aulia dan adik perempuanku Cindy Saabilah terima kasih yang sebesar-besarnya untuk segala perhatian dan nasihat yang diberikan menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pacarku tercinta Diva Munandar yang senantiasa memberikan semangat, do'a, serta keceriaan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan yang diberikan menjadi salah satu motivasi bagi penulis untuk tetap berjuang menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terdekatku sejak awal semester perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, yaitu Lyra, Izza, Beka, dan Bina yang selalu membantu serta memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.
13. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh, tetap bertahan, dan terus berjuang dalam menghadapi berbagai kesulitan selama proses penyusunan

berjuang dalam menghadapi berbagai kesulitan selama proses penyusunan skripsi ini sampai akhirnya dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, April 2026

Penulis,



Tiara Bilkisty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA PENULIS.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	16
1. Pengertian Hukum Pidana	16
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana	18
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	21
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidna	21
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawabn Pidana.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	27
1. Pengertian Pelaku Usaha	27
2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	29
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Hukum	31
D. Tinjauan Tentang Rokok Elektrik dan Narkotika	33
1. Pengertian Rokok Elektrik	33
2. Komponen dan Cara Kerja Rokok Elektrik	36
3. Pengertian Narkotika.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Vape Bercampur Narkotika Pada Rokok Elektrik Menurut Penyidikan di Polda Sumsel	43
B. Kendala dan Tantangan dalam Pengeakkan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Vape Bercampur Narkotika pada Rokok Elektrik di Polda Sumsel.....	52
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana pertama kali digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan dalam perumusan pidana, hukum pidana ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif.¹ Dengan kata lain, hukum pidana adalah kerangka norma yang menetapkan tindakan mana yang dilarang atau wajib dilakukan dalam kondisi tertentu, beserta jenis dan tingkat hukuman yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran tersebut.

Di era modern yang pesatnya kemajuan teknologi, berbagai inovasi terus bermunculan di beragam bidang, mulai dari fashion, elektronik. Salah satu hasil penemuan yang menarik perhatian merupakan produk yang dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihirup asapnya. Jenisnya beragam, termasuk rokok kretek, rokok putih, serta rokok sintetis, baik dengan maupun tanpa tambahan bahan kimia. Asap rokok mengandung zat berbahaya seperti nikotin dan tar yang bersifat adiktif dan berdampak buruk bagi kesehatan.

Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara dengan tingkat konsumsi rokok tertinggi di dunia. Seiring perkembangan teknologi, industri

¹ Rahmanuddin Tomalili, "*Hukum Pidana*," Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm.1.

rokok juga mengalami transformasi, di mana bahan baku alternatif selain tembakau mulai digunakan dalam proses produksinya. Meski demikian, konsumsi tembakau, baik dalam bentuk hisapan maupun kunyahan, justru terus meningkat. Tembakau sendiri diolah menjadi berbagai jenis produk seperti rokok kretek, rokok putih, dan cerutu.

Tembakau merupakan salah satu penyebab utama kematian yang diakibatkan oleh zat adiktif. Kandungan kimia berbahaya di dalamnya dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, antara lain kanker, penyakit paru-paru, stroke, jantung koroner, gangguan pembuluh darah.

Selain masalah tembakau, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kini juga semakin meluas. Zat-zat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan medis, pelayanan kesehatan, atau penelitian ilmiah justru disalahgunakan dan menyasar berbagai kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini menjadi tantangan serius dalam menjaga kesehatan publik dan masa depan bangsa.² Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kini meresap ke berbagai lapisan masyarakat, terutama menargetkan generasi muda di seluruh wilayah, meskipun zat-zat ini sebenarnya dirancang untuk kegunaan medis, pelayanan kesehatan, dan penelitian ilmiah.³ menimbulkan kecanduan yang merusak secara fisik dan mental. Definisi narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat

² Purba, R. H. S., & Simamora, J. (2025). "The responsibility of electronic cigarette (e-cigarette) business operators who do not include information labels and warnings according to Law Firm Tomi Sihotang & Partners," *Tofedu: The Future of Education Journal*, 4(2), hlm.631-640. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i2.476>

³ Muhammad Hatta, (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Prenada Media.

baik dari sumber alami maupun sintetis yang mampu mengubah kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan memicu ketergantungan. Penggunaan berlebih atau salah dapat mengganggu sistem saraf pusat, menyebabkan hilangnya persepsi realitas dan kerusakan permanen pada otak.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memperbesar skala kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkoba.⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan sanksi pidana yang tegas, mulai dari denda hingga penjara seumur hidup atau hukuman mati, yang bertujuan memberikan efek jera. Pidana mati, khususnya, dianggap sebagai langkah ekstrem untuk menangani pelaku yang dianggap tak terampuni, terutama pengedar yang merusak fondasi generasi bangsa. Dari perspektif kemanusiaan, sanksi semacam ini seimbang dengan bobot kejahatan, karena peredaran narkoba mengancam kelangsungan hidup pemuda yang menjadi tulang punggung masa depan. Peningkatan pengawasan dan penindakan diperlukan untuk membendung maraknya kejahatan ini, baik dari sisi kuantitas maupun inovasi modus operandi.⁵

Penanganan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Indonesia melibatkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah terus mendorong partisipasi publik melalui kampanye dan program pencegahan, menganggap isu ini sebagai ancaman nasional yang memerlukan solusi

⁴ Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), hlm.19-33.

⁵ Ristanti, Y., & Nirmala, A. Z. (2025). Indonesia Peredaran Gelap Narkoba Perspektif Three Pillars Minimisation. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1), hlm.118-141.

komprehensif. Saat ini, penyalahgunaan narkoba telah mencapai level kritis, tidak hanya sebagai jalur transit tetapi juga pasar utama, dengan korban yang meluas dari kalangan kaya hingga miskin, di perkotaan maupun pedesaan.⁶ dampaknya mencakup degradasi kesehatan, produktivitas, dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, penanggulangan narkoba terintegrasi dengan sistem pidana yang dinamis, terlihat dari penerapan sanksi kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seperti pidana mati, penjara, kurungan, dan denda mencapai miliaran rupiah. Narkoba, sebagai bagian dari narkoba, memengaruhi fungsi otak dan perilaku, menyebabkan perubahan kesadaran dan ketergantungan yang sulit diputus.⁷ Masalah ini bukan hal baru penyalahgunaan kini merata di semua strata sosial, termasuk anak-anak, tanpa pandang usia atau status ekonomi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha penjualan vape bercampur narkoba pada rokok elektrik menjadi isu krusial. Studi kasus di Polda Sumsel mengilustrasikan bagaimana operasi skala kecil ini memanfaatkan teknologi sederhana untuk memproduksi dan mendistribusikan campuran berbahaya, melanggar ketentuan UU Narkoba dan berpotensi menarik sanksi maksimal. Analisis ini relevan untuk memahami bagaimana hukum pidana dapat diterapkan secara efektif guna

⁶ Ibid, hlm.118-141.

⁷ Pasaribu, A. S. (2024). Penegakkan Hukum Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid. Sus/2021/PN. Kis) (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

melindungi masyarakat, khususnya pemuda, dari ancaman terselubung semacam ini, sambil mengeksplorasi faktor pemicu, dampak, dan mekanisme penindakan di tingkat lokal.

Kasus ini berawal dari pengungkapan jaringan *home industry* narkoba jenis sintetis cair di Kota Palembang oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Selatan. Penggerebekan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2025 di dua lokasi berbeda, yakni di Perumahan Kelapa Gading KM 9, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, dan di sebuah bedeng di Jalan HBR Motik Blok A 25A. Dari hasil operasi tersebut, aparat kepolisian berhasil menangkap dua orang tersangka, yaitu Aji Hamzah dan Febru Duatu Akbar, yang diduga sebagai pelaku utama dalam pembuatan dan distribusi narkoba sintetis cair atau yang dikenal dengan “sinte”.⁸

Modus operandi yang digunakan para tersangka menunjukkan inovasi baru dalam peredaran narkoba, di mana bahan baku narkoba golongan I diolah menjadi bentuk cair dan dicampurkan ke dalam produk rokok elektrik (*vape liquid*) maupun disemprotkan pada tembakau rokok biasa. Produk cairan tersebut kemudian dipasarkan secara daring dengan harga bervariasi mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 juta per botol, tergantung pada ukuran volume yang dijual. Berdasarkan hasil uji laboratorium, cairan tersebut termasuk kategori narkoba golongan I yang memiliki efek halusinogen kuat dan

⁸ <https://tribratanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/6935/Ditresnarkoba-Polda-Sumsel-Gerebek-Home-Industri-Narkoba-Sintetis-Cair-di-Palembang--Sasarannya-Pelajar-dan-Mahasiswa>
Diakses tanggal 12 Oktober 2025

menimbulkan ketergantungan tinggi bagi penggunanya. Target pemasaran produk ini sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa, kelompok usia muda yang mudah terpengaruh oleh gaya hidup modern dan tren penggunaan *vape*.⁹

Dalam pengakuannya, tersangka Aji Hamzah menyatakan bahwa ia memperoleh pengetahuan tentang pembuatan narkoba sintesis cair dari seseorang di Jakarta melalui pesan langsung (*Direct Message*) di media sosial Instagram. Ia mengaku membeli bahan baku senilai Rp80 juta untuk 50 gram zat kimia sintesis, kemudian diolah menjadi cairan siap edar yang menghasilkan keuntungan sekitar Rp20 juta per kali produksi. Fakta ini memperlihatkan adanya jaringan distribusi gelap yang memanfaatkan ruang digital sebagai sarana transaksi dan komunikasi, serta menunjukkan betapa mudahnya akses informasi dan bahan baku dalam praktik kejahatan narkoba modern.¹⁰

Pihak kepolisian menyita barang bukti berupa 873 mililiter cairan narkoba sintesis yang siap diedarkan, serta sejumlah alat produksi seperti botol cairan, pipet, alat pengukur kimia, dan perangkat pengemasan. Menurut keterangan AKBP Harissandi selaku Wadirres Narkoba Polda Sumsel, kasus ini merupakan bentuk kejahatan baru di bidang narkoba yang sangat berbahaya karena penyebarannya terselubung dalam produk yang secara kasatmata tampak legal dan populer di masyarakat. Bentuk cair narkoba yang dicampurkan dalam *vape liquid* menyulitkan aparat untuk mendeteksi

⁹ <https://beritaanda.net/polda-sumsel-gerebek-home-industri-narkoba-sintesis-cair-di-palembang/> Diakses tanggal 10 Oktober 2025

penggunaannya secara langsung, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan di kalangan anak muda tanpa mereka sadari.

Kasus ini menjadi preseden penting dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha penjualan produk *vape* yang mengandung narkoba, baik dalam skala *home industry* maupun dalam jaringan distribusi daring. Meskipun para tersangka bukan pelaku usaha dalam arti formal yang memiliki izin produksi atau edar, kegiatan mereka memenuhi unsur sebagai “pelaku usaha ilegal” yang memproduksi dan memperjualbelikan barang berbahaya yang dilarang oleh undang-undang. Tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2), yang mengatur tentang produksi dan perdagangan narkotika golongan I dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup atau hukuman mati.

Selain itu, apabila dilihat dari perspektif hukum perlindungan konsumen, tindakan para pelaku dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena produk yang mereka edarkan tidak hanya tidak memiliki izin edar dari otoritas berwenang seperti BPOM, tetapi juga mengandung zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak fatal bagi kesehatan.¹¹ Dalam hal ini, tanggung jawab pidana tidak hanya melekat pada individu pelaku, tetapi juga dapat diperluas kepada pihak-pihak lain yang

¹¹ Ubaidillah, F. A. (2025). *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Produsen Terhadap Konsumen Atas Tidak Terpenuhinya Hak Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).

terlibat dalam rantai distribusi, termasuk penjual daring yang secara sadar memasarkan produk tersebut kepada konsumen.

Dari perspektif penegakan hukum, kasus ini menegaskan perlunya penerapan pertanggungjawaban pidana yang komprehensif, mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku utama sebagai produsen harus dikenakan pidana berat karena perbuatannya menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan generasi muda. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga perlu mengembangkan sistem pengawasan digital yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan media sosial dan platform daring sebagai sarana produksi serta perdagangan narkoba.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha penjualan vape bercampur narkoba pada rokok elektrik menurut praktik penyidikan di Polda Sumsel?
2. Apa saja kendala dan tantangan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku usaha penjualan vape bercampur narkoba pada rokok elektrik di Polda Sumsel?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana, dengan pembahasan yang difokuskan pada pertanggungjawaban

pidana terhadap pelaku usaha penjualan vape bercampur narkoba pada rokok elektrik, melalui studi kasus home industri narkoba sintetis cair di Palembang.

D . Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap peredaran liquid vape yang mengandung narkoba berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, termasuk elemen delik pidana seperti produksi, peredaran, dan penjualan zat adiktif sintetis.
- b. Menganalisis prinsip pertanggungjawaban pidana (seperti kesalahan subjektif/objektif dan pembuktian) terhadap pelaku usaha dalam studi kasus home industri narkoba sintetis cair di Polda Sumsel, termasuk proses pengungkapan oleh aparat penegak hukum.
- c. Menganalisis hambatan dan implikasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha penjualan vape bercampur narkoba di Palembang, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana melalui penguatan regulasi dan koordinasi antarlembaga.

2. Manfaat Penelitian

manfaat penelitian memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penegak hukum, dan masyarakat terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penjualan vape bercampur narkoba pada rokok elektrik dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika di wilayah hukum Kota Palembang, khususnya dalam konteks studi kasus home industri narkoba sintetis cair.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan sistem yang dibangun oleh hukum pidana sebagai bentuk reaksi terhadap pelanggaran atas norma atau kesepakatan sosial yang menolak perbuatan tertentu.¹²

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹³

3. Rokok elektrik

Rokok Elektrik adalah sebuah perangkat yang dirancang untuk menghantarkan nikotin tanpa asap tembakau dengan cara memanaskan larutan nikotin, perasa, propilen glikol dan gliserol.¹⁴

4. Narkotika

¹² Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), 11-31.

¹³ Rizkia, A. A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631-643.

¹⁴ Farhan, M. T., Ismi, H., & Hendra, R. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Rokok Elektrik Kepada Anak Dibawah Umur Di Wilayah Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9. A), 159-178.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁵

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini perlu dipaparkan. Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama dan murni sebagai bentuk karya yang baru dalam sebuah penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

¹⁵ Alifia, U. (2020). *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. Alprin.

NO	JUDUL DAN TAHUN	NAMA PENELITI	METODE PENELITIAN	PEMBAHASAN
1.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Endorse Liquid yang Mengandung Zat Psikotropika Jenis Ganja dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Provinsi Jambi (2020) SKRIPSI	Ridho Novriandinata, R. N	Penelitian ini juga mengandalkan data empiris dari dokumen hukum dan laporan penegakan hukum setempat	mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku endorsement liquid vape yang tercemar zat psikotropika ganja, berdasarkan ketentuan UU Narkotika, dengan fokus pada kasus-kasus di Provinsi Jambi. Penelitian ini juga mengandalkan data empiris dari

				dokumen hukum dan laporan penegakan hukum setempat
2.	Liquid Vape Sebagai Media Jual Beli Sabu Cair (2024) JURNAL	Alvyn Alanza Ibrahim Khobayasi	normatif terhadap undang- undang konsumen dan narkotika, serta implikasi kesehatan masyarakat.	penelitian ini mengkaji tentang persyaratan hukum bagi produsen vape, Penelitian ini juga mengkaji hubungan penggunaan rokok elektrik dengan keengganan menggunakan narkotika melalui analisis teori seperti teori ketergantungan, dampak lingkungan, dan

				pendidikan sosial.
3.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Elektrik yang tidak Mencantumkan Label Informasi dan Peringatan Dalam Kemasan Liquid (2024) SKRIPSI	Novanda, Indra Ardian	Normatif	Penelitian ini mengkaji pelaku usaha harus memberikan tanggungjawab jika konsumen mengalami kerugian pada label informasi dan peringatan dalam produk yang di buat, sesuai dalam pasal 8 UU Nomor 8 tahun 1999 dan Pasal 19 UU nomor 8 tahun 1999. Perlindungan bagi konsumen yang dirugikan

				telah di atur dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 62 UUPK
--	--	--	--	--

Dengan demikian, Penelitian ini berfungsi sebagai dasar pemikiran hukum, khususnya dalam aspek sanksi pidana dan konteks perlindungan masyarakat terhadap bahaya *liquid vape* bercampur narkoba. ketiga penelitian menunjukkan bahwa pengawasan hukum terhadap produk liquid vape di Indonesia masih lemah, baik dalam aspek pidana, perlindungan konsumen, maupun regulasi kesehatan. Diperlukan langkah tegas berupa penegakan hukum yang konsisten, perbaikan regulasi, serta peningkatan edukasi publik agar peredaran dan penggunaan vape dapat diawasi secara efektif, serta untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan dan pelanggaran hukum yang mungkin timbul

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah normatif, pada dasarnya mempelajari hukum yang dianggap sebagai aturan atau prinsip yang berlaku dalam masyarakat¹⁶. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian hukum yang menganalisis sumber-sumber tertulis, informasi

¹⁶ Kristiawanto, (2022). *Memahami penelitian hukum normatif*. Prenada Media.

sekunder melalui studi literatur atau data sekunder semata. disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis.¹⁷

2. Sumber Data

dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa dokumen, artikel, dan *website* yang terkait dengan penelitian ini. sumber bahan hukum yang terdiri dari tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan baku yang terdiri dari UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, misalnya dari Departemen Kehakiman dan Ham, dari Kepolisian (Kapolda, Kapolri) kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, kantor pengacara, kantor notaris, dan perpustakaan.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung serta memberikan penjelasan

¹⁷ Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, A. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.

¹⁸ Johaness Supranto, (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistika*. Rineka Cipta: Jakarta. 2003, hlm. 13.

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya sesuai dengan pembahasan penelitian ini.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha penjualan vape bercampur narkoba. Penelitian hukum sering dikaitkan dengan penelitian lapangan (*field research*) atau sosiologis, oleh karena itu, penelitian non-sosiologis seperti ini kadang di pandang kurang ilmiah atau bukan sebagai “*research*” sejati.²⁰

4. Analisis Data

Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini kualitatif, data sebagai hukum sekunder. Analisis yang diperoleh dari literatur, kepustakaan, dokumen hukum, makalah, dan artikel. Setelah data diolah, temuan analisis akan digunakan untuk membuat kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

¹⁹ Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di Indonesia. *Jurnal Education and development*, 10(1), hlm.546-552.

²⁰ Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1), hlm.21-27. DOI: <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>

Merupakan bab yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relavan, metode penelitian.

BAB II TINAJUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pidana, pertanggungjawaban pidana, pelaku usaha, penjualan vape, vape bercampur narkoba, rokok elektrik.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan terkait pokok permasalahan yang hendak diteliti yakni: pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha penjualan vape bercampur narkoba pada rokok elektrik (STUDI PUTUSAN NOMOR 585/Pid.Sus/2025/PN Plg)

BAB IV PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan, serta saran yang perlu untuk disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alifi, Ummu (2010) *Apa itu Narkotika dan Napza*. Semarang: Alprin
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung.
- Hatta, Muhammad (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Prenada Media.
- Jamba, Padrisan (2023). *Pengantar Hukum Pidana*. Padang: CV. Gita Lentera
- Kristiawanto (2022). *Memahami penelitian hukum normatif*. Prenada Media.
- Tomalili, Rahmanuddin (2019). *Hukum pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rifa'i Iman Jalaludin (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Supranto Johanis (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. JURNAL

- Annisa Zahria Putri Handayani & Luqman Effendi, "Tinjauan Literatur Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Remaja Terhadap Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) Dalam Perspektif Teori Sosial Kognitif," *Detector*:

Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan, 3(4), 85–100 (2025).
<https://doi.org/10.55606/Detector.V3i4.5782>

Anggraini, A. M. T., Purnamasari, D., Sabirin, A., Putra, D. A., & Elizaga, J. R. Y. (2024). Consumer Protection Regarding Health Information And Warnings On Tobacco Cigarette Packaging. *Journal Of Consumer Sciences*, 9(2), 247–265.

Azis, A., Syahrial, I., Basri, H., Handriani, A., & Khairiyati, F. (2022). Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).

Chappa, N. V. R., McCormick, C., Gongora, S. R., Dobbs, P. D., & Luu, K. (2024). *Public Health Advocacy Dataset: A Dataset Of Tobacco Usage Videos From Social Media*.

Duan, Z., Romm, K. F., Henriksen, L., Schleicher, N. C., Johnson, T. O., Wagener, T. L., Sussman, S. Y., Schillo, B. A., Huang, J., & Berg, C. J. (2022). The Impact Of Recent Tobacco Regulations And Covid-19 Restrictions And Implications For Future E-Cigarette Retail: Perspectives From Vape And Vape-And-Smoke Shop Merchants. *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, 19(7).

Fithri, B. S. (2024). Disparity In Judicial Decisions In Narcotics Crimes (A Study Of Verdict No. 1192/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn And Verdict No. 1035/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 17(2), 143–153.
<https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V17i2.13145>

Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), 11-31.

Hendrik Wahyu Luther Laia. (2022). Kajian Hukum Terhadap Putusan Bebas Terkait Kepemilikan Narkotika (Studi Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2022/Pt Mdn). *Jurnal Mutiara Hukum*, 2(5). <https://doi.org/10.51544/Jmh.V5i2.5330>

- Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 19-33.
- Azis, A., Syahril, I., Basri, H., Handriani, A., & Khairiyati, F. (2022). Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Hiola, F. (2023). *Analisis Aspek Hukum Pidana Dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Narkotika Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.133/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Sel*. 1(3), 24–40. <https://doi.org/10.59246/Aladalah.V1i2.325>
- Idham, G. P. (2025). Law Enforcement Efforts For Illegal Electronic Cigarette Distribution Without Excise Tax. *Estudiante Law Journal*, 7(3). <https://doi.org/10.33756/Eslaj.V7i3.20706>
- Ikawati, L., Kusuma Putra, R., Nugraha, S., Saraya, S., & Mardani, R. E. (2025). Paradigmatic Conflict Of Law On Narcotics And Legislative Synchronization
- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di Indonesia. *Jurnal Education and development*, 10(1), 546-552
- Indriana, I., Yunara, E., & Affila, A. (2024). Kebijakan Pidana Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Melalui Pemusnahan Ladang Ganja Di Provinsi Sumatera Utara. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(1).
- Khobayasi, A. A. I., & Setyorini, E. H. (2024). Liquid Vape Sebagai Media Jual Beli Sabu Cair. *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(4), 2026–2034.
- Muhammad Mauludhin Rif'an. (2026). Regulasi Terhadap Penggolongan Obat Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(9).

- Muthiah, A. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Dialogia Iuridica*, 7(2), hlm.1.
- Nababan, A. M., Aprilianda, N., & Afandi, F. (2023). *The Decriminalization Of The Offense Of Cultivating Type I Narcotics In Law Number 1 Of 2023 On The Indonesian Criminal Code* (Vol. 6, Number 2).
- Nur Aisyah, W., Cahyani Rahayu, A., Jasmine, D., Dian Ciptaningrum, A., & Kharin Herbawani Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, C. (2024). Faktor Yang Memengaruhi Pemakaian Rokok Elektrik Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan Paru Remaja: Literature Review Factor Influencing E-Cigarette Use And Its Impact On Adolescent Lung Health: Literature Review. *Miracle Journal Of Public Health (Mjph)*, 7(2).
- Pardede, H. P., & Lumban Gaol, S. (2023). *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintesis Dalam Hukum Pidana Indonesia*. 2, 153–163.
- Pranata, Y. W., Budiarta, I. N. P., & Karma, N. M. S. (2022). Peranan badan narkotika nasional dalam menanggulangi tindak pidana liquid vape yang mengandung narkotika. *Jurnal preferensi hukum*, 3(1), 201-207.
- Ridwan, M., Noerjoedianto, D., & Halim, R. (2025). Effectiveness Of Digital Media In Increasing Knowledge Of E-Cigarettes. In *Proceedings Academic Universitas Jambi* (Vol. 1, Number 2).
- Ristanti, Y., & Nirmala, A. Z. (2025). Indonesia Peredaran Gelnarkotika Perspektif Three Pillars Minimisation. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1), 118-141.
- Rizkia, A. A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi,

Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha.(Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631-643.

Sapta, A., Jum Anggriani, & Eric Stanley. (2024). Legalization Of Medical Marijuana Use In Legal Perspectiveand Human Rights. *International Journal Of Educational Research Excellence (Ijere)*, 3(2), 578–583.

Saragih, R., Saragi, P., & Sianipar, A. W. H. (2024). Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Studi Kasus Di Indonesia. *Honeste Vivere*, 34(2), 244–254. <https://doi.org/10.55809/Hv.V34i2.361>

Winarti, W. (2025). Efektivitas Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Dalam Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 500/Pid.Sus/2023/Pn.Tjk). *Audi Et Ap : Jurnal Penelitian Hukum*, 4(01), 93–102. <https://doi.org/10.24967/Jaeap.V4i01.3937>

Yolanda Assyar, Hilman Nur, Aji Mulyana, & Trini Handayani. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Rokok Elektrik: Perspektif Hukum Kesehatan. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 3(2), 11. <https://doi.org/10.47134/Ijlj.V3i2.5029>

D. Al-QURAN

Surah Al A'raf Ayat 157

E. INTERNET

<https://beritaanda.net/polda-sumsel-gerebek-home-industri-narkoba-sintetis-cair-di-palembang/>. Diakses tanggal 10 Oktober 2025.

<https://tribrataneews.sumsel.polri.go.id/main/detail/6935/Ditresnarkoba-Polda-Sumsel-Gerebek-Home-Industri-Narkoba-Sintetis-Cair-di-Palembang--Sasarannya-Pelajar-dan-Mahasiswa>. Diakses tanggal 12 Oktober 2025.

<https://www.tempo.co/hukum/polda-sumsel-ungkap-sindikatan-home-industri-narkotika-sintetis-cair-di-palembang-1222275>. Diakses tanggal 12 Oktober 2025.